

PERAN LEMBAGA KEUANGAN PENYEDIA DANA MIKRO DALAM MENYEDIAKAN KESEMPATAN KERJA

Aryan Torrido

Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga

Alamat Email : torridoaryan@yahoo.com

Abstract

Micro finance is an important tool for achieving development by the Government of Indonesia in three things directly: to create jobs, increase incomes, and reduce poverty. Access to sustainable financial services is a prerequisite for micro entrepreneurs to improve their business and reduce the vulnerability of poor families in the life (to calamity and economic problems), as well as to increase their income. Micro finance is an important tool in the country's development strategy aimed at supporting the achievement of the Millennium Development Goals. The national policy for micro finance is needed to overcome the limitations of micro finance through the creation of an enabling environment for micro finance institutions that already exist today to expand their services and to support the establishment of micro finance institutions to fill the gap in demand and supply of micro finance services especially in rural areas .

Keywords: Unemployment Problem, Micro finance Institutions, Development, and Poverty

Intisari

Keuangan mikro merupakan alat yang cukup penting untuk mewujudkan pembangunan oleh Pemerintah Indonesia dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Akses terhadap jasa keuangan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi

para pengusaha mikro untuk meningkatkan kemampuan usahanya dan keluarga miskin dalam mengurangi kerentanan hidup (terhadap musibah dan permasalahan ekonomi), serta untuk meningkatkan penghasilan mereka. Keuangan mikro adalah alat yang penting dalam strategi pembangunan negara yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Milenium. Kebijakan nasional bagi keuangan mikro sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan keuangan mikro melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan lembaga keuangan mikro yang sudah ada saat ini untuk memperluas pelayanan mereka serta mendukung terbentuknya berbagai lembaga keuangan mikro untuk mengisi kesenjangan permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Masalah Pengangguran, Lembaga Keuangan Mikro, Pembangunan dan Kemiskinan

Pendahuluan

Setiap negara pasti menghadapi masalah pengangguran. Di negara berkembang, masalah pengangguran selalu disertai dengan masalah ketimpangan pendapatan di antara penduduk yang bekerja. Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya senantiasa bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.¹ Berdasarkan data EPS (lihat Tabel 1), pada tahun 2009 pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,9 persen atau sekitar 8,9 juta orang, turun menjadi 6,6 persen atau sekitar 7 juta orang pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 5,80 persen atau sekitar 7,08 juta orang pada tahun 2013. Masalah pengangguran ini apabila tidak diatasi akan menimbulkan berbagai dampak ikutan. Salah satu yang menonjol adalah lahirnya kemiskinan yang lebih disebabkan oleh ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Salah satu alasan munculnya kemiskinan adalah sedikitnya peluang pekerjaan bagi sekelompok individu. Di samping itu, alasan lainnya adalah karena pekerjaan yang mereka lakukan kurang memberikan pendapatan yang dapat menyokong kebutuhan dasar minimalnya. Dua alasan utama tersebut membuka wacana tentang

1 Penganggur terbuka adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sementara tingkat pengangguran terbuka adalah proporsi dalam persen dari penganggur terbuka terhadap angkatan kerja.

persediaan peluang kerja dengan taraf pendapatan yang memadai bagi kelompok penduduk atau individu-individu yang berada dalam status menganggur terbuka atau sudah bekerja namun berpendapatan di bawah garis kemiskinan.

Sebagai gambaran, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi terhadap jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data EPS, pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 32.54 juta orang atau 14.15 persen, tahun 2010 mencapai 31,01 juta orang atau 13.33 persen. dan tahun 2013 mencapai 28,07 juta orang atau 11,7 persen. Kebanyakan penduduk miskin ini terdapat di perdesaan. Pada tahun 2013 penduduk miskin di perdesaan mencapai sekitar 68,1 persen dari seluruh jumlah penduduk miskin.

Tabel 1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan, 2009-2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas)	169.328.208	172.070.339	171.756.077	173.926.703	175.654.083
Angkatan kerja	98.812.448	100.779.270	102.630.802	103.973.387	105.802.372
Bekerja	104.870.663	108.207.767	109.670.399	113.402.417	114.586.184
Mencari kerja	8.005.031	9.132.104	9.820.011	10.251.351	10.854.254
Bukan angkatan kerja	55.494.928	55.542.793	54.385.592	54.171.874	53.999.380
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,20	67,70	68,23	68,96	69,26
Pengangguran terbuka	8.962.617	8.319.771	7.000.086	7.244.956	7.068.519
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,90	7,10	6,60	6,10	5,80

Sumber: EPS, 2013

Meningkatnya jumlah pengangguran dengan demikian akan diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin, sehingga salah satu alternatif yang diberikan untuk mengurangi jumlah penduduk

miskin adalah memperkecil jumlah pengangguran. Dengan kata lain, memberikan peluang pekerjaan dengan pendapatan yang memadai bagi mereka yang menganggur.

Lebih jauh lagi, lapangan pekerjaan formal mengalami sedikit penurunan sejak tahun 2009. Penurunannya sebesar lebih dari 300 ribu lapangan kerja pada tahun 2013. Pengurangan lapangan kerja di sektor formal ini pada umumnya terjadi pada tenaga kerja yang *low-skilled* dan lebih miskin. Lapangan kerja di sektor informal pun meningkat, pada tahun 2013 lapangan kerja sektor informal mencapai 53,6%, sedangkan lapangan kerja formal pada tahun 2013 sebesar 46,4%². Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang memiliki perlindungan sosial yang baik (pekerjaan formal) terus menurun dan digantikan oleh pekerjaan yang kurang produktif (pekerjaan informal) dan tanpa perlindungan sosial.

Berdasarkan kesimpulan beberapa penelitian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara tahun 1990-1995 digerakkan oleh industri berorientasi ekspor yang bernilai investasi besar (lihat Gambar 1). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini akan membuka kesempatan kerja baru, termasuk di dalamnya penduduk miskin sebagai tenaga kerja tidak terampil. Namun perlu diperhatikan bahwa pada masa sebelum krisis, setiap pertumbuhan PDB sebesar 1% mampu memberikan kesempatan kerja sebanyak 400.000, sementara setelah krisis pertumbuhan PDB 1% hanya mampu menghasilkan sekitar 200.000 kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB setelah krisis bukan digerakkan oleh sektor riil namun lebih oleh sektor konsumsi.

Masalah Rendahnya Investasi dan Kesempatan Kerja

Berdasarkan World Bank-ADB *Private Investment Climate Survey* 2010/11, masalah utama yang menyebabkan rendahnya investasi dan kesempatan kerja di Indonesia adalah ketidakstabilan makro ekonomi. Masalah berikutnya adalah ketidakpastian kebijakan dan tingginya tingkat korupsi (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Sementara itu aturan ketenagakerjaan pun menjadi perhatian yang tak kalah pentingnya bagi calon investor. Laporan *Doing Business* 2014 merupakan laporan yang dibuat oleh Bank Dunia yang menyajikan perbandingan iklim usaha negara-negara di seluruh dunia yang diluncurkan pada bulan September 2014, menunjukkan

² BPS (2013) *Keadaan Pekerja di Indonesia : Mei 2013*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

bahwa Indonesia pada tahun laporan 2014 berada pada ranking 120 dalam hal kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*)³. Hal ini berarti bahwa Indonesia dalam posisi di kuartil ketiga dari 185 negara yang disurvei, naik dari posisi 128 pada tahun lalu. Kenaikan peringkat ini karena Indonesia telah menunjukkan kemajuan **hanya** di tiga bidang, yaitu (1) penerbitan undang-undang kepailitan baru yang mengklarifikasi aturan bagi penutupan usaha *insolvent* dan pereorganisasian usaha yang *viable*, (2) perbaikan aturan-aturan yang melindungi investor, dan (3) perbaikan aturan-aturan bisnis di beberapa bidang seperti pengurangan biaya untuk memulai usaha. Namun posisi baru tersebut masih di bawah posisi negara-negara ASEAN yang disurvei seperti Singapura (1), Thailand (18), Malaysia (12), Vietnam (99), dan Filipina (138) kecuali Kamboja (133) dan Laos PDR (147). Posisi ini bahkan berada di bawah Papua Nugini (64), Bangladesh (65), bahkan Ethiopia (101). Lebih lanjut lagi, peningkatan peringkat kemudahan melakukan usaha tahun 2014 jika dibandingkan dengan peringkat tahun 2013 atau 2012 adalah bukan karena adanya perbaikan signifikan atas setiap indikator yang telah disurvei tahun-tahun sebelumnya, namun lebih karena diterapkannya indikator baru, seperti topik "Mengurus Perizinan", "Melindungi Investor", "Membayar Pajak", "Melakukan Perdagangan Lintas Batas", dan "Menutup Usaha".

Peningkatan iklim investasi mutlak harus dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Perbaikan ini harus dilaksanakan melalui serangkaian **rencana tindak** komprehensif, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, yang berkaitan dengan stabilisasi makroekonomi, perbaikan aturan perizinan (tingkat pusat maupun daerah), pemberantasan KKN, perbaikan sistem perpajakan, peningkatan akses kepada kredit, perbaikan aturan ketenagakerjaan, perbaikan infrastruktur, dan pengurangan biaya transaksi untuk berinvestasi dan berusaha di Indonesia.

Sejauh ini, kebijakan peningkatan iklim investasi telah dijabarkan dengan jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Namun pada kenyataannya, pihak departemen teknis yang melaksanakan

3 Peringkat kemudahan melakukan usaha ini merupakan hasil pengukuran kinerja pada 10 topik survei yaitu (1) Memulai Usaha, (2) Mengurus Perizinan, (3) Merekrut dan Memecat Pekerja, (4) Mendaftarkan Properti, (5) Memperoleh Kredit (6) Melindungi investor, (7) Membayar Pajak, (8) Melakukan Perdagangan Lintas Batas, (9) Mengatur Pelaksanaan (Enforcing) Kontrak, dan (10) Menutup Suatu Usaha.

garis kebijakan tersebut cenderung kurang tersinkronisasi dengan baik. Sebagai contoh, penyelesaian RUU Penanaman Modal yang berlarut-larut konon diakibatkan oleh adanya tarik-ulur kepentingan antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan departemen teknis cenderung hanya “untuk menghabiskan anggaran” dan seringkali beberapa kegiatan dilaksanakan secara *ad hoc* (setelah ramai dipermasalahkan masyarakat baru ditindaklanjuti). Hal ini menyebabkan tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu peningkatan iklim investasi, tidak dapat tercapai dan ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain selama 3 tahun berturut-turut tanpa adanya peningkatan. Untuk itu, agar perbaikan iklim investasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh, maka pemerintah harus memiliki rencana tindak komprehensif sebagaimana telah disebut di atas. Rencana tindak ini dijabarkan bersama oleh seluruh instansi terkait dan pihak-pihak lainnya, mengikat pihak tersebut dan diikuti dengan konsekuensi hukum, serta dilaksanakan dengan niat “luhur” yang sama yaitu memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui perbaikan iklim investasi, langkah lain yang perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ekspor dipercaya sebagai salah satu faktor pendorong tingginya investasi di suatu negara. Berdasarkan data BPS yang diolah oleh BPEN, tren kenaikan ekspor non-migas Indonesia tahun 2010-2013 tiap tahunnya rata-rata meningkat hanya sebesar 24,5 persen⁴. Rejim perdagangan bebas harus dipertahankan, perbaikan struktur ekspor menghadapi persaingan dari negara lain harus difasilitasi, biaya ekspor harus dikurangi, dan akses ke pasar internasional harus ditingkatkan.

Langkah lain adalah meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dan meningkatkan kualitas pekerja. Salah satu topik yang digunakan oleh *Doing Business 2014* dalam menentukan peringkat keseluruhan adalah kemudahan “Merekrut dan Memecat Pekerja” (*Hiring and Firing Workers*). Untuk mengetahui sefleksibel apakah aturan ketenagakerjaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. *Doing Business* mengukur kesulitan apakah perekrutan pekerja baru, sekaku apakah batasan-batasan yang ada dalam memperluas/mengontrak jumlah jam kerja, biaya non-gaji

⁴ Kementerian Perdagangan (2014) *Laporan Pembangunan Perdagangan Indonesia 2010-2014: Maret 2014*, Kementrian Perdagangan Indonesia, Jakarta

apa sajakah yang dikeluarkan untuk merekrut pekerja, dan sesulit dan semahal apakah biaya untuk memecat pekerja yang tidak diperlukan. Kesulitan yang dihadapi oleh para pemberi pekerjaan di Indonesia dalam merekrut dan memecat pekerja ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.


Tabel 2. Indikator Merekrut dan Memecat Pekerja

No.	Indicator	Indonesia	Region	OECD
1	Difficulty of Hiring Index	61	26.5	30.1
2	Rigidity of Hours Index	40	29.6	50.4
3	Difficulty of Firing Index	70	23.0	27.4
4	Rigidity of Employment Index	57	26.4	36.1
5	Hiring cost (% of salary)	10.2	6.8	20.7
6	Firing costs (weeks of wages)	144.8	44.2	35.1

Sumber: Doing Business Survey 2014 Bank Dunia, 2014

Setiap indeks bernilai antara 0 sampai 100. Nilai indeks yang tinggi menggambarkan peraturan yang kaku (*rigid*). Indeks Kekakuan Tenaga Kerja (*Rigidity of Employment Index*) merupakan rata-rata dari ketiga indeks lainnya. Indeks Indonesia adalah 57. Untuk kondisi ini, Indonesia berada pada peringkat 120 dari 185 negara yang disurvei, terendah kedua di kawasan Asia Timur. Hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki aturan-aturan ketenagakerjaan yang paling kaku dan paling mahal di kawasan Asia Timur setelah Kamboja.

Gambar1. *Rigidity of Employment Index* Negara-Negara Kawasan Asia Timur⁵.



⁵ Bank Dunia (2014) *Doing Bussiness Survey 2014* (Modifikasi)

Ketidakfleksibelan ketenagakerjaan ini sebagian disebabkan oleh tingginya biaya memecat pekerja mencapai 9 (sembilan) bulan upah hanya untuk uang pesangon (belum termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak), sulitnya melakukan *outsourcing*, dan tingginya peningkatan upah minimum setiap tahunnya. Pemerintah telah berupaya untuk terus mendorong terciptanya pekerjaan formal atau modern seluas-luasnya. Sebagaimana diuraikan dalam RKP 2006, pada tahun 2006 pemerintah akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja ke arah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil serta industri yang berorientasi ekspor. Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan besarnya jumlah angkatan kerja yang masih berusia muda, berpendidikan dan berketerampilan rendah. Untuk itu, diperlukan kebijakan pasar kerja yang luwes melalui penyempurnaan aturan main yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan, PHK, dan perlindungan pekerja yang berlebihan. Pada saat yang bersamaan kualitas, kompetensi, dan produktivitas pekerja juga perlu ditingkatkan.

Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Miskin per Regional Tahun 2012

	Wilayah	Rumah Tangga Miskin
1	Sumatera	6.177.180
2	Jawa	15.822.570
3	Kalimantan	932.128
4	Sulawesi	1.079.380
5	Bali dan Nusatenggara	1.989.578
6	Maluku dan Papua	1.626.800
	Total	28.594.640

Sumber. EPS (2012)

Langkah berikutnya adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan tidak terampil. Salah satunya adalah melalui skema pemberian lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin yang dapat disebut program penjaminan pekerjaan (*guaranteed employment*). Program *guaranteed employment* ini merupakan salah satu langkah yang berbentuk *crash program* untuk mengatasi masalah pengangguran dan masalah kemiskinan sementara (*transient poverty*). Program ini dapat mendorong para penganggur, setengah penganggur, dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan bagi mereka dalam rentang waktu tertentu. Program

ini juga dapat berlaku sebagai penyalur kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat miskin, mengingat program ini merupakan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh penduduk miskin. Lapangan pekerjaan dalam skema ini adalah pekerjaan manual tanpa keterampilan (*unskilled*). Kesempatan kerja ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, penduduk perkotaan maupun perdesaan, dan bagi semua orang yang mampu dan berusia 15 tahun ke atas, para penganggur dan setengah penganggur. Program ini akan bertindak sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan meletakkan jaring pengaman sosial bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Di bawah skema ini, pemerintah akan menjamin pekerjaan kepada semua orang yang bersedia bekerja di bidang pembangunan prasarana dengan gaji di bawah gaji pasar atau upah minimum. Gaji di bawah upah minimum ini untuk menjamin tercapainya sasaran penduduk miskin sebagai pemanfaat program.

Meningkatkan Reran Lembaga Keuangan Penyedia Dana-Mikro di Perdesaan

Dalam satu model kebutuhan pokok yang diperkenalkan oleh Thee (1978), Soedjatmoko (1977), Sundoyo (1979), dan Evers (1979) (dalam Evers dan Sumardi, 1982) memberikan identifikasi kebutuhan dasar pada komoditi-komoditi (1) makanan, (2) pakaian, (3) perumahan, (4) kesehatan, (5) pendidikan, (6) transportasi, (7) partisipasi masyarakat. Jika kebutuhan pokok mengacu pada identifikasi tersebut, maka seorang pekerja yang hanya mengandalkan pada penghasilan dari satu pekerjaan pokok (yang formal) tentu tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya secara layak. Lebih lanjut apabila ia berkeluarga, dengan asumsi dalam satu kepala keluarga menanggung seorang istri dan 2 orang anak, maka ia pasti harus mencari tambahan penghasilan. Salah satu sektor yang biasanya dituju adalah sektor informal, karena dalam sektor ini menjanjikan keluwesan kepada pelakunya untuk menjalankan aktivitas ekonomi apapun sepanjang mendatangkan uang. Tidak jarang, apabila para pekerja yang terlibat dalam sektor informal sekalipun tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya secara layak seperti diidentifikasi di atas.

Problematika manusia pada dasarnya adalah dilematika antara memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak yang dihadapkan pada kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok dengan biaya yang terjangkau. Memenuhi kebutuhan pokok secara layak biasanya mengandung unsur kualitas komoditi yang diperoleh. Sementara

membeli kebutuhan pokok dengan biaya yang terjangkau biasanya mengandung unsur daya beli. Kedua hal itu sayangnya seringkali bertolak belakang. Harga murah dengan kualitas layak sering tidak dapat bertemu. Sehingga salah satu harus dikorbankan. Namun apa yang terjadi apabila seseorang tidak mempunyai pilihan, misalnya ia tidak mempunyai cukup uang dan barang yang dapat terjangkau pun kualitasnya tidak layak. Hal ini tentu membawa konsekuensi pada menurunnya kesejahteraan hidup. Lagi-lagi sayangnya orang (termasuk di dalamnya para kepala rumah tangga) dengan situasi seperti itu di Indonesia jumlahnya sangat besar. Menurut laporan EPS, rumah tangga miskin yang ada sekitar 28,5 juta rumah tangga, kondisi mereka mirip seperti gambaran di atas.

Pada tahun 2005 keatas, pemerintah sudah melaksanakan kebijakan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak dalam bentuk penyediaan berbagai subsidi kepada rumah tangga miskin, antara lain subsidi pelayanan kesehatan, subsidi pendidikan dasar, dan subsidi langsung tunai. Meskipun tujuan program ini baik, namun mekanisme penyalurannya dianggap belum sempurna. sehingga dampak yang diinginkan kurang memenuhi harapan. Sesungguhnya pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk keperluan mengangkat kesejahteraan rakyat banyak, termasuk di antaranya mengangkat kesejahteraan rumah tangga miskin. Namun, semua proyek pemerintah yang tersedia dirasakan belum mampu membawa dampak yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan, terbukti masih banyaknya jumlah individu miskin di tanah air hingga tahun 2014 ini.

Secara umum, persoalan tidak efektifnya penyelenggaraan program-program peningkatan kesejahteraan adalah terletak pada minimnya akuntabilitas para pemangku kepentingan dan para pelaksana lapangan. Oleh karena itu, salah satu yang dapat ditawarkan adalah meningkatkan peran dana-mikro sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi pada level rumah tangga. Mengapa dana-mikro?, karena dana likuiditas yang tersedia di lembaga-lembaga keuangan sangat berlimpah.

Sejak tahun 2005, Presiden mencanangkan Tahun Keuangan Mikro, dan pemerintah daerah perlu menyambutnya dengan memanfaatkan peluang ketersediaan dana likuiditas yang besar itu bagi perluasan kesempatan kerja di daerahnya anyara lain dengan menyediakan kesempatan berusaha lebih luas di kawasan perdesaan. Sayangnya, pemerintah daerah banyak yang belum maksimal

memanfaatkan momen itu. Persoalannya terletak pada ketidaktahuan masyarakat dan termasuk pemerintah daerah tentang bagaimana berhubungan dengan lembaga keuangan termasuk bank. Jika saja dana likuiditas tersebut mampu dimanfaatkan secara produktif 30% saja, maka tentu dana tersebut dapat memperbesar kapasitas ekonomi daerah dan mampu menggerakkan roda perekonomian para rumah tangga miskin di kawasan perdesaan dan perkotaari pinggiran, asalkan ada pihak yang mampu membina dan mendampingi mereka secara profesional.

Seyogianya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pinjaman dana-mikro, kebutuhan dan kehadiran seorang pendamping profesional menjadi suatu keharusan, apapun bentuk dan asalnya. Sehingga sering dijumpai adanya sejumlah lembaga keuangan yang menyediakan dana-mikro juga menyediakan pula fasilitas pelayanan nasabah yang dikelola secara profesional. Pada saat ini telah berkembang berbagai bentuk lembaga keuangan penyedia dana-mikro (LK-PDM). Kita dapat menjumpai macam-macam lembaga keuangan berikut :

LK-PDM Perbankan yang sistem operasionalnya mengikuti UU Perbankan dan berada dalam pengawasan Bank Indonesia. Umumnya beroperasi di Jawa, Bali dan Sumatera. Bentuknya antara lain bank perkreditan rakyat, bank pasar, unit keuangan mikro dari beberapa bank umum.

LK-PDM Perkoperasian, yang sistem operasionalnya mengikuti UU Perkoperasian dan berada dalam pengawasan Departemen Koperasi. Umumnya beroperasi di Jawa, Bali dan Sumatera. Bentuknya didominasi oleh prinsip simpan-pinjam.

LK-PDM semi-formal, yang sistem operasionalnya tidak penuh mengikuti UU Perkoperasian maupun UU Perbankan atau hanya diatur oleh peraturan daerah setempat. Bentuknya sangat bervariasi, antara lain meliputi badan kredit desa yang umum beroperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, lembaga dana keuangan pedesaan yang umum beroperasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sumatera Barat, badan kerjasama kredit dan keuangan desa yang umum beroperasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, *baitul maal wat-tamwil* yang umum beroperasi di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

LK-PDM Pegadaian, yang sistem operasionalnya mengikuti peraturan pegadaian. Di antara lembaga pegadaian itu adalah Perum Pegadaian yang merupakan BUMN.

LK-PDM informal, adalah LK-PDM yang beroperasi tanpa

mengikuti peraturan legal-formal pemerintah, namun diatur sendiri berdasarkan kesepakatan sosial. Kita dapat menjumpai berbagai macam bentuk, antara lain berbagai bentuk pelepas uang (*money lender*) gaya lama yang cenderung mempersulit kemandirian peminjam dalam jangka panjang.

Penutup

Penciptaan lapangan kerja harus dilaksanakan bersama-sama. Salah satu elemen penciptaan lapangan kerja adalah tersedianya investasi. Investasi dapat seharusnya tidak saja dipenuhi oleh Pemerintah, namun juga oleh sektor swasta. Lebih dari itu, sektor swasta seharusnya dapat memperbesar ekspansi kerjasama keuangan hingga di kawasan perdesaan, sehingga lembaga keuangan penyedia dana-mikro dapat bermanfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian.

Demikianlah, dengan adanya LK-PDM yang bekerja melayani masyarakat kawasan perdesaan diharapkan: (1) mampu menjadi lembaga perantara antara lembaga jasa keuangan di kota dengan lembaga dana dan keuangan di pedesaan; (2) menjadi wahana mendidik masyarakat perdesaan untuk biasa berhubungan dengan bank dan disiplin dalam mengelola keuangan; (3) mampu meningkatkan perputaran uang di kawasan perdesaan sehingga dapat menggerakkan pembangunan di kawasan pedesaan dan pada gilirannya dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan di daerah mereka sendiri; (4) dalam jangka panjang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan (5) mampu menjadi perpanjangan tangan otoritas moneter. Lebih jauh, perluasan kesempatan kerja di pedesaan yang banyak didominasi oleh sektor informal akan dapat mengatasi masalah-masalah yang banyak dihadapi sektor formal sebagaimana yang menjadi kriteria pengukuran kinerja kemudahan melakukan usaha.

Daftar Bacaan

- Bank Dunia. 2014. *Creating Jobs*, <http://www.worldbank.or.id>, diunduh 22 Agustus 2014.
- Bank Dunia, 2014. *Creating Jobs Through Investment: Suggestions from the Donor Community on Improving Indonesia's Investment Climate*. <http://www.worldbank.or.id> 22 Agustus 2014.
- Bank Dunia, 2014. *Doing Business in 2014: Creating Jobs*, <http://www.doingbusiness.org>

diunduh 22 Agustus 2014.

Bank Indonesia, 2014. *Rencana Penanaman Modal (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor*. <http://www.bi.go.id>, diunduh 26 Agustus 2014.

Bappenas, 2014. *Perkiraan Kesempatan Kerja Tahun 2009-2014*. Jakarta.

Gerakan Masyarakat Peduli Keuangan Mikro, 2003. *Kemiskinan dan Keuangan Mikro*. Gema PKM: Jakarta.

Hans Dieter Ever (editor), 1982. *Sumber Pendapatan, Kebutuhan Pokok dan Perilaku Menyimpang*, Rajawali Pers dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial: Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014*, Buku 2 Bab 16 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas dan Bab 22 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Jakarta.

